

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

A. LATAR BELAKANG

Dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.

Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. DPA Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dikelola oleh Biro Organisasi Dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah.

b. Gambaran Umum

Masalah kepegawaian merupakan suatu masalah yang selalu mengalami dinamika perubahan, karena perubahan tersebut maka diperlukan pengelolaan administrasi kepegawaian yang akurat. Sehingga apabila pengelolaan administrasi kepegawaian tidak tertangani dengan baik akan berakibat terjadinya kekacauan dan menyebabkan adanya penurunan kinerja unit organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan Kegiatan Pengelolaan Simpeg adalah :

1. Terlayannya administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dengan cepat, tepat dan akurat;
2. Untuk mendapatkan segala macam bentuk data dan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, sehingga akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian;

3. Untuk memudahkan dan memaksimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya bagi PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Data PNS yang akan Pensiun di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pelaksanaan Bintel dan Rakor Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

D.SASARAN

untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi PNS di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya serta dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Dalam Daerah dan Luar Daerah

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan selama satu tahun, sebagai berikut :

**SCEDUL KEGIATAN
KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

[illegible]

G.KELUARAN

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik sehingga:

1. Meperoleh informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.
2. Pelayanan administrasi Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah berupa: permasalahan kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah teratasi, sinkronisasi data.
3. Dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, diterapkan suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan kompetensi dalam setiap penilaian kinerja pegawai, pemberian Diklat teknis, dan dalam penetapan karier pegawai.
4. Kesiapan pegawai secara optimal dalam menghadapi masa pensiun secara komprehensif mencakup aspek psikologi mental, aspek kesehatan, dan aspek keuangan;
5. Memahami dan menemukan potensi diri sehingga dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS.

H.ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sebanyak Rp. 797.500.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan.

Semarang,

KEPALA BIRO ORGANISASI

Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19661016 199203 2 006